



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN TANAH GROGOT**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3369/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan UPT di Propinsi Maluku, Riau dan Kalimantan Timur;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3722 tanggal 10 September 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Kalianget dan Pelabuhan-pelabuhan UPT;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Tanah Grogot perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969  
SK.83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 552/4365/Inpar.3.2/EK tanggal 29 April 1998 perihal rekomendasi penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN TANAH GROGOT.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Tanah Grogot yang luasnya 12.169 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di tepi kali, sebelah tenggara kantor Pelabuhan Tanah Grogot pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 33,11 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
116 ° - 14 ' - 41,35 " BT

menyusur tepi sungai ke arah Barat dan memotong jalan pelabuhan sampai di titik B yang terletak di tepi kali, sebelah Barat Pos masuk Pelabuhan pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 33,36 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
116 ° - 14 ' - 37,30 " BT

lurus menyusur tepi tambak ke arah Utara sampai di titik C yang terletak di tepi tambak, sebelah Barat Laut Gudang pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 28,19 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
116 ° - 14 ' - 37,20 " BT

menyusur rawa bakau dan memotong jalan pelabuhan ke arah Timur sampai di titik D pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 28,35 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
116 ° - 14 ' - 41,26 " BT

lurus ke arah Selatan dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanah Grogot seluas 12.700 Ha (Dua belas ribu tujuh ratus hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di dermaga pelabuhan Tanah Grogot pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 35 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 14 ' - 40 " BT

tepi sungai ke arah Barat Laut sampai di titik B1 yang terletak di tepi sungai Pasir Lama pada koordinat :

01 ° - 47 ' - 40 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
116 ° - 13 ' - 00 " BT

menyeberang sungai Pasir Lama ke arah Utara sampai di titik C1 yang terletak di tepi Sungai Pasir Lama pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 40 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 13 ' - 00 " BT

tepi sungai Pasir Lama ke arah Timur Laut sampai di titik D1 yang terletak di tepi sungai Pasir Lama pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 45 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 15 ' - 30 " BT

tepi sungai Pasir Lama ke arah Timur Laut sampai di titik E1 yang terletak di muara sungai Lombok sebelah Barat pada koordinat :

01 ° - 45 ' - 00 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyeberang  
116 ° - 16 ' - 55 " BT

sungai Lombok ke arah Timur Laut sampai di titik F1 yang terletak di muara sungai Lombok sebelah Timur pada koordinat :

01 ° - 43 ' - 45 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyeberang  
116 ° - 18 ' - 14 " BT

sungai Adang ke arah Timur Laut sampai di titik G1 yang terletak di muara sungai Adang sebelah Timur pada koordinat :

01 ° - 42 ' - 04 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 20 ' - 00 " BT

pantai teluk Adang ke arah Timur Laut sampai di titik H1 yang terletak di pantai Teluk Adang pada koordinat :

01 ° - 41 ' - 15 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyeberang  
116 ° - 22 ' - 30 " BT

Teluk Adang ke arah Tenggara sampai di titik I1 yang terletak di muara sungai Siput pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 00 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 25 ' - 00 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat sampai titik J1 yang terletak di pantai Teluk Adang pada koordinat :

01 ° - 45 ' - 47 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 22 ' - 30 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai di titik K1 yang terletak di muara sungai Raya pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 38 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 21 ' - 39 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Laut sampai di titik L1 yang terletak di muara Tedong Besar pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 38 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 21 ' - 39 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai di titik M1 yang terletak di muara sungai Tedong Kecil pada koordinat :

01 ° - 47 ' - 15 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 19 ' - 15 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai di titik N1 yang terletak di pantai Teluk Adang pada koordinat :

01 ° - 47 ' - 30 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 18 ' - 20 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai di titik O1 yang terletak di sungai Tampang pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 06 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 17 ' - 30 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai titik P1 yang terletak di pantai Teluk Adang pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 45 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 16 ' - 00 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Barat Laut dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya 12.500 Ha (Dua belas ribu lima ratus hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di muara sungai Siput pada koordinat :

01 ° - 46 ' - 00 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyeberang  
116 ° - 25 ' - 00 " BT

Teluk Adang ke arah Barat Laut sampai di titik BB yang terletak di pantai Teluk Adang pada koordinat :

01 ° - 41 ' - 15 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 22 ' - 30 " BT

pantai Teluk Adang ke arah Timur Laut sampai di titik CC yang terletak di Tanjung Bubur pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 45 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 29 ' - 15 " BT

pantai ke arah Timur Laut sampai di titik DD yang terletak di Tanjung Telakai pada koordinat :

01 ° - 37 ' - 45 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyeberang  
116 ° - 31 ' - 30 " BT

perairan Teluk Adang ke arah Barat Daya sampai di titik EE yang terletak di Tanjung Tanah pada koordinat :

01 ° - 48 ' - 30 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 27 ' - 08 " BT

pantai ke arah Utara sampai ke titik FF yang terletak di Tanjung Mandu pada koordinat :

01 ° - 52 ' - 30 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116 ° - 26 ' - 00 " BT

pantai ke arah Barat dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.

- c. tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.
- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
 Pada tanggal : 15 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur;
14. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Pasir;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
16. Kepala Kantor Pelabuhan Tanah Grogot.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



XIS KARNANDA EYOEB, SH, MM  
 120106134


# BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN TANAH GROGOT

SKALA 1:1000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
NOMOR KM/11/TAHUN 2010  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2010

## 1.1.4 KOORDINAT DLKP DARATAN

A	01° 48' 37.11" LS	116° 14' 47.26" BT
B	01° 48' 37.06" LS	116° 14' 37.00" BT
C	01° 48' 28.51" LS	116° 14' 37.00" BT
D	01° 48' 28.05" LS	116° 14' 27.26" BT



## KETERANGAN

--- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KERJA DARATAN PELABUHAN TANAH  
GROGOT (LUAS 12.69 M2)

## PETA LOKASI



Salinan sesuai dengan aslinya  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

AGUM GUMELAR, M.Sc  
ALKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

tdj

AGUM GUMELAR, M.Sc

